

INSTRUKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA –
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

PUTUSAN NOMOR: 4/PS.00.01/K.JK/07/2026 6 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, membangun citra positif lembaga, serta mengoptimalkan kinerja kehumasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di era digital, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), melakukan kesesuaian data, kepengurusan partai politik, keterwakilan pertempuran, dan kelengkapan dokumen pendukung, serta mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan dalam Formulir Model A Hasil Pengawasan, menyampaikan formulir model A hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam hal terdapat permasalahan terkait pemutakhiran data Partai Politik;
- CATATAN :
- Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK ini ditetapkan pada 23 Juli 2026.